

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 80 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS KELURAHAN MALUHU KECAMATAN TENGGARONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang menyebutkan bahwa Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - bahwa berdasarkan 568/SK-Bup/HK/2012 tentang Penetapan Batas Wilayah Kelurahan Maluhu Kecamatan Tenggarong, Berita Acara Rapat Koordinasi Perubahan Batas Kelurahan tanggal 29 Oktober 2020, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Kelurahan Maluhu Kecamatan Tenggarong.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Undang-Undang, (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756):
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS KELURAHAN MALUHU KECAMATAN TENGGARONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

selanjutnya lurus sampai Belakang Rumah Warga Maluhu (titik 14) dengan koordinat: 116° 58' 26.69" BT 0° 24' 51.55" LS, kemudian lurus sampai Sekitar Jalan Gang Bakti (titik 15) dengan koordinat : 116° 58' 25.67" BT 0° 24' 51.64" LS, selanjutnya mengikuti jalan Gang Bakti sampai Pilar Pemda (titik 16) dengan koordinat: 116° 58' 24.14" BT 0° 24' 52.53" LS, kemudian lurus sampai Gapura Maluhu (titik 17) dengan koordinat : 116° 58' 23.62" BT 0° 24' 52.44" LS. selaniutnya mengikuti jalan sampai Sekitar Jalan Gang (titik 18) dengan koordinat : 116° 58' 20.34" BT 0° 24' 53.36" LS, kemudian lurus sampai Sekitar Sungai dari Alam (titik 19) dengan koordinat : 116° 58' 19.65" BT 0° 24' 52.38" LS, selanjutnya lurus sampai Batas Tanah Aseng dengan Ho (titik 20) dengan koordinat: 116° 58' 13.53" BT 0° 24' 58.87" LS, kemudian lurus sampai Sekitar Jalan Melak 1 (titik 21) dengan koordinat : 116° 57' 50.09" BT 0° 25' 24.99" LS, selanjutnya lurus sampai Gapura Maluhu (titik 22) dengan koordinat : 116° 57' 36.10" BT 0° 25' 31.38" LS, kemudian lurus sampai Jalan Barong Tongkok (titik 23) dengan koordinat : 116° 57' 30.41" BT 0° 25' 36.91" LS, selanjutnya lurus sampai Kanan Mudik Sungai Tenggarong (titik 24) dengan koordinat : 116° 57' 22.10" BT 0° 26' 3.80" LS, kemudian mengikuti parit buatan sampai Jalan Mualaf (titik 25) dengan koordinat : 116° 57' 14.19" BT 0° 26' 3.08" LS, selanjutnya lurus sampai Gunung Wang (titik 26) dengan koordinat : 116° 56' 59.58" BT 0° 26' 1.70" LS, kemudian lurus sampai Daerah Persawahan (titik 27) dengan koordinat : 116° 56' 59.73" BT 0° 25' 11.63" LS, selanjutnya lurus sampai Jalan Bengkuring (titik 28) dengan koordinat : 116° 56' 44.20" BT 0° 24' 52.66" LS, kemudian lurus sampai Gapura SDN 014 (titik 29) dengan koordinat : 116° 56' 39.54" BT 0° 24' 5.74" LS, selanjutnya mengikuti tembok SDN 014 dan mengikuti jalan gang sampai Ujung Jalan Semen/pertigaan batas Kelurahan Maluhu-Kelurahan Loa Ipuh-Kelurahan Mangkurawang (titik 1) dengan koordinat: 116° 56′ 39.49″ BT 0° 24′ 0.27″ LS:

Pasal 3

Peta Batas Kelurahan Maluhu Kecamatan Tenggarong sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Penetapan dan penegasan batas desa tidak menghapus hak berusaha, hak pengelolaan lahan, dan hak lainnya pada masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. setiap Warga Negara Indonesia berhak melakukan aktifitas usaha dimanapun dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. batas desa hanyalah batas pelayanan publik, tidak membatasi hak-hak berusaha dan hak-hak pengelolaan lahan;
- c. pemerintah desa wajib memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang berada dan beraktifitas didalam wilayah desanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. masyarakat wajib mengurus administrasi dimana masyarakat tersebut berada dan wajib melaporkan kegiatannya ke desa dimana masyarakat tersebut beraktifitas.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

> Ditetapkan di Tenggarong pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI KUTAI KARTANEGARA.

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

SUNGCONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021 NOMOR 80

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR : 80 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN MALUHU
KECAMATAN TENGGARONG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA. 116°57'0"E 116°57'30"E Panji TENGGARONG 116°56'30"E 116°57'0"E 116°57'30"E 116°58'0"E



